



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 124 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat-surat Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 3 dan 17 Maret 1962 No. R 194/1962 dan No. R23/1962 tentang usul penggantian Dewan Peratjang Nasional dari golongan Daerah Atjeh, golongan Daerah Sulawesi dan golongan Karya Angkatan Bersedjata;
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk menjetudjui usul Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat tersebut;
- Mengingat : a. Undang-undang No 80 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 144) jo Penetapan Presiden tanggal 22 Djuli 1959 No. 4;
b. Keputusan Presiden tanggal 6 Agustus 1959 No. 169;

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat :
1. Untuk golongan Daerah Atjeh
Let. Kol T. HANZAH.
 2. Untuk golongan Daerah Sulawesi
Mr. BARAMULI.
 3. Untuk golongan Karya Angkatan Bersrdjata
Brig. Djenderal WILUJO PUSPOJUDO.

Dari djababatannja masing-masing sebagai anggota Dewan Peratjang Nasional dengan utjapan terima kasih atasdjasa-djasanja selama medjalankan tugasnja.

- KEDUA : Mengangkat :
1. Untuk golongan Daerah Atjeh
Kolonel Sjaman Gaharu
 2. Untuk golongan Daerah Sulawesi
Kolonel Andi Matalatta.
 3. Untuk golongan Karya Angkatan Bersendjata
Kolonel M.M.R. Kartakusuma

Masing-masing sebagai anggota Dewan Peratjang Nasional

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan

SALINAN keputusan ini disampikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Wakil Menteri Pertama/Ketua Depernas,
3. Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Menteri Penghubung DPR/MPR/Depernas,
5. Sekertariat Depernas,
6. Sekertariat D.P.R.-G.R,
7. Sekertariat M.P.R.S di Bandung

PETIKAN Keputusan ini disampaikan pada jang berkepentingan untuk diindahkan

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA

SUKARNO